

PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA

KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI BIAYA JASA

PEMERINTAH DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Padangsambian Kaja; 3. bahwa atas pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Standarisasi Biaya Jasa Pemerintah Desa Padangsambian Kaja Tahun 2018. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan  Pemerintah Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 16); 9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 17); 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 27); 11. Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Padangsambian Kaja Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM-Desa) Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Padangsambian Kaja Tahun 2016 Nomor 7); 12. Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Padangsambian Kaja (Lembaran Desa Padangsambian Kaja Tahun 2017 Nomor 2); 13. Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Padangsambian Kaja Tahun 2017 Nomor 5). |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA TENTANG STANDARISASI BIAYA JASA PEMERINTAH DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2018. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Padangsambian Kaja
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perbekel adalah Perbekel Padangsambian Kaja
5. Standarisasi Biaya Jasa adalah satuan harga yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya jasa yang digunakan oleh Perangkat Desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun).
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Perbekel ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 yang memperhatikan kelayakan biaya jasa di Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Perbekel ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas besaran biaya jasa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja desa.

BAB III

STANDARISASI BIAYA JASA

Pasal 3

1. Standarisasi Biaya Jasa pada Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Perbekel ini.
2. Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
3. Biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan tertinggi dan sudah termasuk pajak.
4. Standarisasi Biaya Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Perbekel ini mengikuti Standarisasi Biaya Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDARISASI

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja desa didasarkan pada RKP Desa dan APB Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Padangsambian Kaja.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 27 Oktober 2017

PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA,

I MADE GEDE WIJAYA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DESA PADANGSAMBIAN KAJA,

NGURAH KETUT HARIADI

BERITA DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA

TANGGAL : 27 OKTOBER 2017

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG : STANDARISASI BIAYA JASA PEMERINTAH DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2018

STANDARISASI BIAYA JASA PEMERINTAH

DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | SATUAN | BESARNYA BIAYA JASA |
| 1. | Upah Jasa Pekerja Fisik Bangunan |  |  |
|  | * Pekerja Terlatih | orang/hari | 100,000 |
|  | * Tukang Gali | orang/hari | 100,000 |
|  | * Kepala Tukang Batu | orang/hari | 150,000 |
|  | * Tukang Batu | orang/hari | 100,000 |
|  | * Kepala Tukang Kayu | orang/hari | 150,000 |
|  | * Tukang Kayu | orang/hari | 120,000 |
|  | * Kepala Tukang Besi | orang/hari | 150,000 |
|  | * Tukang Besi | orang/hari | 120,000 |
|  | * Kepala Tukang Cat | orang/hari | 120,000 |
|  | * Tukang Cat | orang/hari | 100,000 |
|  | * Tukang Listrik | orang/hari | 100,000 |
|  | * Pembantu Tukang Listrik | orang/hari | 80,000 |
|  | * Tukang Pipa | orang/hari | 100,000 |
|  | * Tukang Aspal | orang/hari | 100,000 |
|  | * Pekerja Aspal | orang/hari | 80,000 |
| 2. | Upah Jasa Pekerja Fisik Non-Bangunan |  |  |
|  | * Pekerja Babat Rumput/Semak | orang/hari | 100,000 |
|  | * Pekerja Penggelontoran | orang/hari | 100,000 |
|  | * Pekerja Taman/Gardener | orang/hari | 100,000 |
|  | * Pekerja Kebersihan | orang/hari | 100,000 |
|  | * Pekerja Serabutan | orang/hari | 100,000 |

PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA,

I MADE GEDE WIJAYA